

Bagian Hukum Perdata



LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PROBLEMATIKA HUKUM PRAKTIK WAKAF UANG
DI JAWA TENGAH

Oleh :

Islamiyati, S.Ag, M.SI, MHNIP.19710702199903 2001

Dewi Hendrawati, SH.MH NIP. 196412041990032002

Dibiayai Oleh Dana Selain APBN FH UNDIP Semarang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TAHUN 2018

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Judul
 - a. Judul Penelitian : Problematika Hukum Praktik Wakaf Uang
Di Jawa Tengah
 - b. Bidang Ilmu : Hukum Perdata Islam
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Islamiyati, S.Ag. M. SI, MH
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/Pangkat/Golongan : 197107021999032001/Pembina /IV.a
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Bagian : Hukum Perdata
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 Orang
Nama Anggota : Dewi Hendrawati, SH.MH
4. Bentuk Penelitian : Penelitian Lapangan
5. Biaya yang diperoleh : Dari PNBPFakultas Hukum UNDIP
6. Besarnya biaya : Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Semarang, 24November 2018

Mengetahui
Kabag. Perdata

Ketua Pelaksana,

Muhyidin, S.Ag, M.Ag, MH.
NIP.19750309 200312 1 002

Islamiyati, S.Ag, M.SI.MH
NIP. 197107021999032001

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum
NIP. 196711191999032002

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah wa Syukurillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kemudahan dan pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Problematika Hukum Praktik Wakaf Uang Di Jawa Tengah”. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi guna memperluas dan mengembangkan teknologi ilmu hukum khususnya hukum Islam dalam skup hukum wakaf.

Penelitian ini berlatar belakang dari fenomena praktik wakaf uang di masyarakat Jawa Tengah, yang tidak sesuai dengan aturan wakaf uang dalam UU Wakaf dan PP No. 42/2006, sehingga menimbulkan problematika hukum pada legalitas wakaf. Urgensi penelitian ini untuk mengungkap dan menganalisis problematika hukum praktik wakaf uang di Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, penulis sangat menghaturkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini, karena tanpa beliau penelitian ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.,MH. sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
2. Bapak Muhyidin, S.Ag, M.Ag, MH., sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata UNDIP.
3. Sekar Nanda Lestari, SH., LLM. MH. sebagai sekretaris Bagian Hukum Perdata UNDIP.

4. Bapak Ibu dosen Bagian Hukum Perdata UNDIP.
5. Para Staf Karyawan Fakultas Hukum UNDIP yang telah membantu teknis pelaksanaan penelitian.
6. Kementrian Agama Kabupaten Boyolali, Salatiga, Semarang, dan Kota Semarang sebagai responden yang telah membantu peneliti untuk mendapat data penelitian.
7. Pimpinan LKS-PWU Jawa Tengah dan Boyolali, Salatiga, Semarang, dan Kota Semarang sebagai responden yang telah membantu peneliti untuk mendapat data penelitian.
8. BWI Propinsi Jawa Tengah dan Gerakan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementrian Agama Wilayah Jawa Tengah.

Pada penelitian, peneliti menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan penulisan laporan penelitian. Oleh karena itu saran konstruktif sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Peneliti

Islamiyati, S.Ag, M.SI. M.H

Dewi Hendrawati, SH. MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangPenelitian	1
B. RumusanPermasalahan.....	13
C. TujuanPenelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pembahasan Hukum Wakaf	15
1. Pengertian Hukum Wakaf	16
2. Rukun dan Syarat Wakaf	21
3. Dasar Hukum Wakaf.....	24
4. Tujuan Hukum Wakaf	31
5. Manfaat Wakaf	32
6. Macam-Macam Wakaf	34
7. Asas Hukum Wakaf	36
2. Pemahaman Wakaf Uang	43

1. Pengertian Wakaf Uang	44
2. Dasar Hukum Wakaf Uang	48
3. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang	50
4. Wakaf Uang dalam Lintasan Sejarah	52
5. Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang	54
BAB III : Metode Penelitian	67
A. Jenis Penelitian	68
B. Metode Pendekatan Penelitian	69
C. Spesifikasi Penelitian	70
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	71
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian	73
F. Teknik Keabsahan Data Penelitian	74
G. Teknik Pengolahan Data	75
H. Metode Analisis Penelitian	75
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Deskripsi Hasil Penelitian	79
B. Problematika Hukum Wakaf Uang Di Jawa Tengah...	97
C. Solusi Yuridis Problematika Hukum Tentang Wakaf Uang Di Jawa Tengah	114
BAB IV : PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pelaksanaan wakaf uang yang tidak sesuai dengan aturan perundangan, menimbulkan problematika hukum di masyarakat, karena akan mempengaruhi legalitas hukum wakaf uang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, pertanggungjawaban LKS-PWU kurang, badan atau lembaga wakaf dalam menerima dan mengelola wakaf uang tidak sesuai dengan asas, tujuan dan manfaat wakaf uang. Penelitian ini akan menganalisis tentang problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah, dengan mengambil sampel penelitian daerah Boyolali, Salatiga, Kabupaten dan Kota Semarang. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan wakaf uang di Jawa Tengah dan manfaatnya dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan problematika hukum wakaf uang sehingga praktek pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*. Data penelitiannya adalah data primer dan sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif, logika hukum *induktif*, dan *deskriptif analitis*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah yakni; animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi antar lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman dan pemaknaan wakaf uang. Problematika hukum tersebut berdampak pada penegakan hukum wakaf uang, menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan sampai tidak terpenuhi keabsahan karena rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang tidak lengkap. Apabila hal ini dibiarkan, maka aturan hukum wakaf uang yang ada dalam perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan. Solusi yuridisnya adalah meningkatkan sumberdaya pengurus BWI supaya bertanggung jawab, profesional dan amanah menjalankan kewajibannya, optimalisasi kinerja BWI melalui jalinan kerjasama dengan LKS-PWU untuk menegakkan hukum wakaf uang, sosialisasi aturan hukum wakaf uang dan petunjuk teknis wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat serta memberikan layanan prima supaya animo masyarakat tinggi untuk berwakaf uang, membentuk citra positif LKS-PWU supaya masyarakat percaya atas kinerja LKS-PWU, bekerja sama dengan OJK dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah sebagai LKS-PWU, dan peningkatan profesionalitas manajemen terpadu dalam pengelolaan harta wakaf uang. Upaya untuk menegakkan hukum wakaf uang perlu dilakukan pembaharuan hukum wakaf uang supaya lebih efektif atau bermanfaat di masyarakat dan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci : Problematika Hukum, Praktik Wakaf Uang, Jawa Tengah